



Australian Government

# PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA KAMPUNG KABUPATEN BENER MERIAH





# PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA KAMPUNG KABUPATEN BENER MERIAH

---

**Penulis:**

Iwan Pasha

Marwan Idris

Muhammad Habib

Muhammad Very

Nurhayati

Rizki Mahtuah Munthe

Saukani

Sudarman Puteh

Yowa Abardani Lauta

## **Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kampung Kabupaten Bener Meriah**

Cetakan pertama, September 2021

ISBN: 978-623-6080-27-6

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2021 **Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

### **Pengarah:**

H.Sarkawi, Bupati Bener Meriah

Suarman, Drs. M.M, Kepala DPMK Bener Meriah

### **Penulis:**

Iwan Pasha

Marwan Idris

Muhammad Habib

Muhammad Very

Nurhayati

Rizki Mahtuah Munthe

Saukani

Sudarman Puteh

Yowa Abardani Lauta

### **Penyunting:**

Devi Suryani

Dicky Ariesandi

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi

[communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)

Publikasi juga tersedia di [www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

### **Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

#### **Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia**

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

**Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung  
Kabupaten Bener Meriah**

# DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>Kata Pengantar</b> .....  | Vii |
| <b>Bab I Latar Belakang Penilaian Kinerja Kampung</b> .....                          | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1   |
| 1.2. Tujuan .....  | 2   |
| 1.3. Ruang Lingkup.....  | 2   |
| <b>Bab II Tahapan Penilaian Kinerja Kampung</b> .....                                | 3   |
| 2.1. Persiapan Penilaian Kinerja .....   | 3   |
| 2.2. Tim Penilai Kinerja Kampung.....  | 5   |
| 2.3. Tugas Umum Tim Penilai .....  | 6   |
| 2.4. Peningkatan Kapasitas Kepada Tim Penilai .....                                  | 7   |
| <b>Bab III Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kampung</b> .....                           | 9   |
| 3.1 Alur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kampung.....                                  | 9   |
| 3.2 Penilaian Kinerja Kampung oleh Tim Kabupaten.....                                | 9   |
| 3.3 Penilaian Kinerja Kampung oleh Kabupaten .....                                   | 12  |
| 3.4 Penetapan dan Penyaluran Dana Insentif Kampung.....                              | 13  |
| <b>Bab IV Pelaporan dan Evaluasi</b> .....   | 15  |
| 4.1 Pelaporan Penggunaan Dana Insentif Kampung .....                                 | 15  |
| 4.2 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Depik .....       | 15  |
| <b>Bab V Penutup</b> .....   | 17  |
| Lampiran 2-A: Surat Pemberitahuan Kepada Kampung dari Kabupaten.....                 | 19  |
| Lampiran 2-B : Contoh Rencana Kegiatan Penilaian Kinerja Kampung.....                | 20  |
| Lampiran 3-A: Indikator Penilaian Kinerja Kampung .....                              | 21  |
| Lampiran 3-B: Contoh Tabel Penilaian Depik .....                                     | 38  |
| Lampiran 3-C: Contoh Surat Pengantar Hasil Penilaian Kinerja Tingkat Kecamatan ..... | 39  |
| Lampiran 3-D: Contoh Berita Acara Hasil Penilaian Kinerja.....                       | 40  |
| Lampiran 4-A: Laporan Realisasi Penggunaan Depik .....                               | 42  |
| <b>Daftar Gambar dan Tabel</b>   |     |
| Gambar 2.1 Tahapan Penilaian Kinerja Kampung .....                                   | 3   |
| Gambar 2.2 Struktur Tim Penilai Kinerja Kampung .....                                | 5   |
| Gambar 3.1 Alur Penilaian Kinerja Kampung .....                                      | 9   |
| Gambar 3.2 Kebutuhan Data Penilaian Kinerja Kampung Per Bidang .....                 | 10  |
| Tabel 2.1 Matriks Tahapan Penilaian Kinerja Kampung .....                            | 4   |



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

**A**lhamdulillahirabbil'alamin. Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa karena buku **PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA KAMPUNG** INI DAPAT dirampungkan dan menjadi panduan bagi pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan penilaian kinerja kampung.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama *Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)* telah menginisiasi model penilaian kinerja kampung berbasis insentif. Salah satu tujuan dari penilaian kinerja kampung ini adalah untuk mengimplementasikan bentuk desentralisasi daerah dari kabupaten kepada kampung sehingga dapat mendekatkan akses serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga sampai ke tingkat kampung. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya melalui optimalisasi peran dan sumber daya di tingkat daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan peraturan bupati nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung. Diharapkan melalui model insentif ini dapat menjadi motivasi bagi kampung untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala kampung yang pada akhirnya diharapkan kampung dapat berkontribusi dalam mencapai target arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang pikiran sejak awal dalam mempersiapkan model penilaian kinerja kampung berbasis insentif hingga selesainya dokumen petunjuk teknis ini, semoga dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam pembagunan Bener Meriah menjadi lebih baik dalam tata kelola pemerintahan.

**Bener Meriah, 3 September 2021**

**Drs. Suarman, M.M.**

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**



# BAB I


## LATAR BELAKANG PENILAIAN KINERJA KAMPUNG

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah kabupaten dan kota telah diberi mandat untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa seperti tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 115 huruf (j) dimana kabupaten dan kota dapat memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat dalam upaya percepatan pembangunan desa.

Sebagai salah satu upaya dalam memberikan penghargaan atas prestasi kinerja kepada kampung dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang "Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung" kebijakan ini mengadopsi pola pemberian Dana Insentif Daerah (DID) dalam Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada kabupaten dan kota. Tujuan pemberian dana insentif ini adalah untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang professional, efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan ekonomi masyarakat sesuai kewenangan lokal kampung. Model ini diharapkan menjadi salah satu upaya optimalisasi dalam penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) di tingkat kabupaten.

Model insentif ini disebut DEPIK (Dana Insentif Pembinaan Kampung) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) atau sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan kemampuan fiskal daerah. Transfer DEPIK kepada kampung dilakukan setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan hasil penilaian dan penetapan kinerja kampung melalui keputusan bupati.



Terkait dengan hal tersebut di atas, dibutuhkan petunjuk teknis penilaian kinerja kampung untuk menterjemahkan peraturan bupati tentang insentif kampung bagi tim penilai dalam melakukan penilaian kinerja kampung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Pedoman ini disusun dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan peraturan bupati tentang tata cara pemberian insentif kepada kampung, sehingga diharapkan dengan adanya panduan ini dapat menjadi referensi kepada pihak yang terlibat dalam proses penilaian kinerja kampung.



## 1.2. TUJUAN

Tujuan dari petunjuk teknis penilaian kinerja kampung diperuntukan sebagai pedoman bagi tim penilai dalam pelaksanaan penilaian kinerja kampung sesuai peraturan bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung.

## 1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penggunaan pedoman ini adalah tim penilai kinerja kampung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) bupati atau pihak manapun yang ingin melakukan penilaian kinerja kampung di Kabupaten Bener Meriah. Petunjuk teknis ini dapat dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan jika terjadi perubahan indikator kinerja dan perubahan peraturan bupati yang mengatur tentang insentif kampung di Kabupaten Bener Meriah.

# BAB II


## TAHAPAN PENILAIAN KINERJA KAMPUNG

### 2.1. PERSIAPAN PENILAIAN KINERJA

Sebagai tahap awal dalam mendukung pelaksanaan penilaian kinerja kampung, pemerintah Kabupaten Bener Meriah perlu menyusun langkah-langkah persiapan penilaian kinerja kampung.

Berikut beberapa langkah-langkah persiapan penilaian kinerja kampung diantaranya:

Gambar 2.1 Tahapan penilaian kinerja kampung



Beberapa langkah tersebut di atas harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan penilaian kinerja kampung. Untuk mendukung terpenuhinya langkah-langkah tersebut diperlukan keterlibatan tim penilai, Perangkat Daerah (PD) terkait dalam mempersiapkan proses penilaian kinerja. Detail rincian kegiatan tahapan penilaian dapat dilihat dalam matriks pada halaman berikutnya:

Tabel 2.1 Matriks Tahapan Penilaian Kinerja Kampung


| NO | KEGIATAN                     | RINCIAN KEGIATAN  | PENANGGUNGJAWAB |             |        |
|----|------------------------------|---|-----------------|-------------|--------|
|    |                              |   | DPMK            | TIM PENILAI | BUPATI |
| 1  | Persiapan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Pembentukan Tim Penilaian Kinerja</li> <li>☑ Penetapan SK Tim Penilai oleh bupati</li> <li>☑ Penguatan kapasitas Tim Penilaian Kinerja</li> </ul>  |                 |             |        |
| 2  | Penilaian kinerja            | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Seleksi kategori utama (prasyarat) penilaian kinerja</li> <li>☑ Telaah dokumen capaian kinerja kampung</li> <li>☑ Kunjungan lapangan</li> <li>☑ Rekapitulasi hasil penilaian kinerja</li> </ul>                          |                 |             |        |
| 3  | Verifikasi dan validasi data | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Rapat pleno Tim Penilai</li> <li>☑ Pemaparan hasil penilaian</li> <li>☑ Konfirmasi hasil penilaian</li> <li>☑ Penentuan ambang batas nilai kinerja</li> <li>☑ Menyiapkan berita acara hasil penilaian kinerja</li> </ul> |                 |             |        |
| 4  | Penetapan dan Transfer       | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Penyerahan berita acara hasil penilaian kinerja</li> <li>☑ Menyiapkan SK Bupati tentang Penetapan Kampung Penerima Insentif</li> <li>☑ Transfer insentif ke RKUD penerima insentif</li> </ul>                            |                 |             |        |
| 5  | Evaluasi dan pelaporan       | <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Rekap total alokasi insentif</li> <li>☑ Evaluasi indikator yang tidak tersedia data</li> <li>☑ Menyusun rekomendasi pelaksanaan penilaian tahun berikutnya</li> </ul>  |                 |             |        |

## 2.2. TIM PENILAI KINERJA KAMPUNG

Tim Penilai Kinerja Kampung terdiri dari perwakilan beberapa Perangkat Daerah pengampu bidang yang terkait penilaian kinerja kampung yang terdiri dari bidang tata kelola pemerintahan kampung, perencanaan, kesehatan, pendidikan, syariat Islam, dan kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang terkait lainnya yang sesuai dengan indikator kinerja kampung.

Struktur Tim Penilai Kinerja Kampung adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2** Struktur Tim Penilai Kinerja Kampung



### 2.3. TUGAS UMUM TIM PENILAI

Tim penilai merupakan komponen penting dalam proses penilaian untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan penilaian kinerja kampung, tim penilai perlu menetapkan dan menyepakati tugas tim penilai, berikut diantara tugas-tugas tim penilai:

Tugas umum tim penilai adalah sebagai berikut:

#### Tim Kabupaten:

- a) Menyusun rencana kerja penilaian kinerja kampung.
- b) Memberikan arahan dan koordinasi kepada tim kecamatan.
- c) Menjamin proses pelaksanaan penilaian kinerja kampung terlaksana dengan baik.
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja kampung.
- e) Melakukan validasi dan verifikasi hasil penilaian tingkat kecamatan dengan data pembangunan tingkat kabupaten.
- f) Melakukan kunjungan ke lapangan untuk memvalidasi dan verifikasi hasil penilaian.
- g) Menetapkan kampung penerima Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK) berdasarkan hasil penilaian yang telah disepakati.
- h) Menyusun berita acara dan menyiapkan SK bupati kampung penerima insentif.

#### Tim Kecamatan:

- a) Melakukan penilaian sesuai kategori dan kriteria kinerja yang telah ditetapkan dalam **LAMPIRAN I** peraturan bupati nomor 30 Tahun 2020 tentang "Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung.
- b) Melakukan kunjungan ke kampung yang akan dinilai.
- c) Melakukan validasi dan verifikasi data hasil penilaian kinerja kampung.
- d) Menyampaikan hasil penilaian kinerja Kampung kepada tim kabupaten.

## 2.4 PENINGKATAN KAPASITAS KEPADA TIM PENILAI

Sebagai tindak lanjut untuk mendukung kelancaran kerja Tim Penilai Kinerja Kampung, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas berupa pelatihan dan sosialisasi kepada tim penilai agar memiliki kesamaan persepsi dalam melakukan proses penilaian kinerja kampung.

**Peningkatan kapasitas kepada tim pengarah dan tim teknis setidaknya meliputi:**

- Dikoordinir oleh **Sekretaris Daerah** atau setidaknya ketua tim penilai melakukan minimal 1 (satu) hari pertemuan untuk memperkenalkan mekanisme penilaian kategori dan kriteria penilaian kinerja kampung sesuai peraturan bupati.
- Memastikan prinsip-prinsip akuntabilitas dipahami dan dapat diterapkan oleh tim penilai.
- Menjelaskan kembali tugas pokok dan fungsi tim penilai.






# BAB III

## PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA KAMPUNG

### 3.1 ALUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA KAMPUNG

Gambar 3.1 Alur Penilaian Kinerja Kampung



### 3.2 PENILAIAN KINERJA KAMPUNG OLEH TIM KABUPATEN

#### A. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA KAMPUNG

Tahapan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja kampung diawali dengan **sosialisasi indikator data penilaian** kinerja kampung tahun penilaian bagi kampung-kampung yang telah memenuhi prasyarat utama.

Pelaksanaan penilaian kampung dilakukan dua tahap, yaitu:



## Langkah-langkah teknis persiapan penilaian kinerja kampung

- a) DPMK menyurati SKPD pengampu indikator kinerja untuk menyediakan data capaian pembangunan dari seluruh kampung:

**Gambar 3.2** Kebutuhan Data Penilaian Kinerja Kampung Per Bidang



- a) Seluruh data untuk penilaian kinerja kampung minimal data N-1.
- b) Untuk melihat selisih kinerja (delta) dibutuhkan data kinerja minimal 2 (dua) tahun sebelumnya.
- c) Jika data dukung bidang di kabupaten tidak tersedia, maka data dukung bidang terkait tingkat nasional akan dijadikan sebagai referensi penilaian.

## B. PENILAIAN KINERJA KAMPUNG OLEH KECAMATAN

Proses penilaian kinerja kampung tingkat kecamatan diawali dengan mengumpulkan data terkait indikator penilaian kinerja di puskesmas, UPTD terkait kinerja lainnya tingkat kecamatan, data tersebut selanjutnya akan dianalisis dan dilakukan penilaian tingkat kecamatan.

### Langkah-Langkah Teknis:

- ☑ Tim penilai kecamatan melakukan penilaian kinerja berdasarkan Perbub Nomor 30 Tahun 2020 terlampir pada **LAMPIRAN 3-A**.
- ☑ Tim kecamatan melakukan penilaian indikator kinerja seluruh kampung dengan metode penjumlahan skor dan pembobotan masing-masing kampung. Metode penjumlahan dan pembobotan terlampir pada **LAMPIRAN 3-B**.
- ☑ Tim kecamatan melakukan penilaian dengan melakukan verifikasi data, dan melalui kunjungan langsung ke kampung yang dituju.
- ☑ Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan tim penilai kecamatan melakukan penilaian kinerja kampung bagi yang telah memenuhi pra-syarat penilaian.
- ☑ Hasil penilaian kinerja tingkat kecamatan selanjutnya akan disampaikan kepada tim penilai kabupaten.
- ☑ Hasil penilaian kinerja tingkat kecamatan ditandatangani oleh camat dan cap stempel basah, contoh surat pengantar camat terlampir pada **LAMPIRAN 3-C**.

### 3.3 PENILAIAN KINERJA KAMPUNG OLEH KABUPATEN

Tim penilaian kinerja tingkat kabupaten terlebih dahulu memastikan telah menerima hasil penilaian kinerja kampung dari tingkat kecamatan. Selanjutnya tim kabupaten akan menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi akhir untuk menentukan kampung penerima DEPIK berdasarkan hasil rapat tim penilai tingkat kabupaten. Penetapan jumlah kampung penerima DEPIK dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan total alokasi anggaran yang tersedia.

#### Langkah-langkah Teknis Penilaian Kinerja Kampung oleh Kabupaten

- a) Melakukan verifikasi dan validasi kembali kesesuaian seluruh data kinerja kampung yang telah dinilai kinerja dengan data pembangunan daerah yang tersedia pada Perangkat Daerah terkait;
- b) Melakukan pembobotan dan perangkingan seluruh kampung yang telah dinilai untuk menentukan kampung yang berkinerja terbaik. Format perangkingan dan pembobotan nama-nama kampung hasil verifikasi dan validasi terlampir pada **LAMPIRAN 3-C**.
- c) Penentuan jumlah total kampung penerima DEPIK ditentukan berdasarkan kemampuan fiskal kabupaten tahun berkenaan;
- d) Berdasarkan hasil penilaian kinerja, tim penilai kabupaten membuat berita acara hasil penilaian kinerja Kampung dan mengusulkan nama-nama kampung kepada bupati untuk kemudian ditetapkan sebagai kampung penerima DEPIK. Format **BERITA ACARA** hasil penilaian kinerja terlampir pada **LAMPIRAN 3-D**.
- e) Hasil penilaian kinerja kampung yang ditetapkan melalui SK bupati mengikat dan sah.

### 3.4 PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA INSENTIF KAMPUNG

Kegiatan penetapan dan penyaluran adalah tahapan akhir proses dari rangkaian kegiatan penilaian kinerja kampung sebagaimana ditetapkan dari peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung” adalah sebagai berikut:

#### Langkah-Langkah Teknis Penetapan dan Penyaluran Dana Insentif Kampung:

- a) Tim penilai kabupaten menyiapkan draft keputusan bupati tentang penetapan kampung penerima Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK).
- b) Penetapan hasil penilaian kinerja kampung dilakukan paling lambat pada **bulan Oktober** tahun pelaksanaan penilaian.
- c) Penyaluran Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK) dilakukan setelah alokasi DEPIK dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati.
- d) Penyaluran DEPIK dilakukan **secara sekaligus** paling lambat **Bulan Desember tahun anggaran berkenaan**.
- e) Tahapan kegiatan penyaluran insentif bagi kampung Penerima DEPIK tahun berkenaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk dicatat sebagai pendapatan kampung dalam APBKampung.





## BAB IV

# PELAPORAN DAN EVALUASI

### 4.1 PELAPORAN PENGGUNAAN DANA INSENTIF KAMPUNG

Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD mempunyai ketentuan sesuai dengan regulasi untuk melakukan pelaporan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Oleh karena itu, bagi kampung Penerima DEPIK berkewajiban melakukan pelaporan penggunaan DEPIK sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada semua pihak.

#### Langkah-Langkah Teknis

- a) Pelaporan penggunaan DEPIK dimaksud disampaikan kepada bupati melalui DPMK Kabupaten Bener Meriah, sekurang-kurangnya berisi laporan tentang rencana penggunaan, penganggaran, pelaksanaan, *output* dan *outcome* dari penggunaan DEPIK.
- b) Pelaporan realisasi penggunaan DEPIK paling lambat disampaikan pada **Bulan November** setiap tahun anggaran berjalan.
- c) DEPIK tidak boleh digunakan untuk membayar honorarium narasumber dan perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan utama.
- d) Pelaporan penggunaan DEPIK mengikuti format pelaporan keuangan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Contoh format pelaporan penggunaan DEPIK terlampir pada **LAMPIRAN 4-A**.

### 4.2 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DEPIK

**Monitoring** - penggunaan DEPIK adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan ketentuan penggunaan DEPIK. Hal ini dilakukan untuk memastikan berjalannya proses pelaksanaan pemberian insentif kepada Kampung sesuai dengan rencana. Hasil monitoring adalah serangkaian informasi yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan.

**Evaluasi** penilaian DEPIK adalah proses yang mengukur dan memastikan secara obyektif dan valid terhadap proses penilaian kinerja kampung yang telah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan bupati tentang pemberian insentif kampung.

### Langkah-Langkah Teknis

- a) Tim penilai melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui proses penggunaan dana insentif kampung.
- b) Mengidentifikasi masukan dari kampung-kampung tentang pelaksanaan penilaian kinerja kampung termasuk didalamnya pemutakhiran kategori dan kriteria penilaian kinerja.
- c) Menyusun laporan dan rekomendasi untuk pelaksanaan penilaian kinerja tahun berikutnya.



## BAB V

### PENUTUP

Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja kampung dalam untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang professional, efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, memajukan ekonomi masyarakat sesuai kewenangan lokal kampung. Dengan adanya pola insentif, kampung diharapkan termotivasi untuk berlomba-lomba meningkatkan kinerja dalam pembangunan kampung sehingga dapat terbangun semangat yang sama dari seluruh kampung di Kabupaten Bener Meriah.

Dengan adanya pola insentif ini diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat mendorong kegiatan ini sebagai salah satu bentuk inovasi yang terus disempurnakan dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan untuk pelaksanaan penilaian kinerja kampung ini juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk mendukung proses penilaian kinerja dan transfer dana insentif kampung dapat terlaksana dan berkelanjutan.

Pendampingan dan asistensi dari segenap unsur pemerintah Kabupaten Bener Meriah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan melaksanakan model pelaksanaan insentif kampung ini. Sehingga proses pemberian insentif ini dapat berkelanjutan dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bener Meriah secara menyeluruh.





## LAMPIRAN 2-A: SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KAMPUNG DARI KABUPATEN



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**

Jln. ....

Nama Kabupaten, Tanggal-bulan-tahun

Nomor : xxxx  
Lampiran : --  
Perihal :

Kepada  
Yth. Reje Kampung .....

**Penilaian Kinerja  
DEPIK Tahun 20XX**

Di -  
Tempat

Sesuai dengan peraturan Bupati Kab. Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Insetif Kampung Bener Meriah, maka dengan ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan proses penilaian kinerja Kampung tahun 20xxx.

Oleh karena itu diharapkan kepada Kampung untuk mempersiapkan data kinerja capaian pembangunan tahun 20xx untuk dilakukan penilaian berdasarkan kategori dan kriteria **terlampir**.

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN KAMPUNG,**

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Bener Meriah;
2. Bappeda Bener Meriah;
3. Arsip.

## LAMPIRAN 2-B : CONTOH RENCANA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA KAMPUNG

| Mulai Minggu Ke-             |  | 12 Agust 2021 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Catatan |     |     |
|------------------------------|--|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| Kegiatan                     | Minggu   | 1             | 2    | 3    | 4   | 5   | 6   | 1   | 2   | 3   | 4   | 1   | 2   | 3   | 4   | 1   |         | 2   | 3   |
|                              | Rincian Kegiatan   | Agus          | Agus | Agus | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov | Nov |         | Nov | Des |
|                              |  | 12            | 19   | 26   | 2   | 9   | 16  | 23  | 30  | 7   | 14  | 21  | 28  | 4   | 11  | 18  |         | 25  | 2   |
| Persiapan                    | Pembentukan tim penilaian kinerja                                | ■             |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |
|                              | Penetapan SK tim penilai oleh bupati                             |               | ■    | ■    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |
|                              | Penguatan kapasitas tim penilai                                  |               |      |      | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Pelaksanaan                  | Seleksi kategori utama (prasyarat) penilaian kinerja             |               |      | ■    | ■   | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |
|                              | Telaah dokumen capaian kinerja kampung                           |               |      |      |     | ■   | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |
|                              | Kunjungan lapangan   |               |      |      |     |     |     |     | ■   | ■   |     |     |     |     |     |     |         |     |     |
|                              | Rekapitulasi hasil penilaian kinerja                             |               |      |      |     |     |     |     |     | ■   | ■   |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Verifikasi dan Validasi data | Rapat pleno tim penilai  |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   |     |     |     |         |     |     |
|                              | Pemaparan hasil penilaian  |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   |     |     |     |         |     |     |
|                              | Konfirmasi hasil penilaian                                       |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   |     |     |         |     |     |
|                              | Penentuan ambang batas nilai kinerja                             |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   |     |         |     |     |
|                              | Menyiapkan berita acara hasil penilaian kinerja                  |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   |         |     |     |
| Penetapan dan transfer       | Penyerahan berita acara hasil penilaian kinerja                  |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   | ■   |         |     |     |
|                              | Menyiapkan SK bupati tentang penetapan kampung penerima insentif |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■       | ■   |     |
|                              | Transfer insentif ke RKUD penerima                               |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■       | ■   |     |
| Pelaporan dan Evaluasi       | Rekap total alokasi insentif                                     |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■   | ■       |     |     |
|                              | Evaluasi indikator yang tidak tersedia data                      |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■       | ■   |     |
|                              | Menyusun rekomendasi pelaksanaan penilaian tahun berikutnya      |               |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ■       | ■   |     |

## LAMPIRAN 3-A: INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KAMPUNG

(Jika terjadi perbedaan dalam lampiran ini dengan Perbub No 20 Tahun 2020, maka referensinya yang sah adalah seperti yang tercantum dalam peraturan bupati tersebut di atas)

| No  | Kategori                         | Kriteria   | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian  | Penilai   | Skor      | Skor penilaian |
|---|----------------------------------|--|---|--|-----------|-----------|----------------|
| <b>1 KRITERIA UTAMA/PRASYARAT PENILAIAN KINERJA KAMPUNG</b> |                                  |  |   |  |           |           |                |
|   | Penetapan APBKampung tepat waktu | Penetapan qanun APBKampung 31 Desember tahun N-1                         |   | Memenuhi syarat ( <i>eligibilitas</i> ) penilaian kampung meliputi:<br>1. Surat pengantar Petue<br>2. Berita Acara kesepakatan antara Petue dan Reje tentang RAPBKampung<br>3. Surat rekomendasi hasil evaluasi RAPBKampung oleh bupati atau camat<br>4. Pengesahan Qanun APBKampung | DPMK      |           |                |
| <b>2 PEMERINTAHAN</b>                                       |                                  |  |   | <b>Skor Maksimal</b>   |           | <b>19</b> |                |
|   | <b>Administrasi</b>              | Tertib pencatatan data dan informasi kampung dalam Buku Register Kampung | Tersedianya data dan informasi kegiatan pemerintahan kampung yang termuat dalam:<br>a. Buku Administrasi Umum;<br>b. Buku Administrasi Penduduk;<br>c. Buku Administrasi Keuangan Kampung;<br>d. Buku Administrasi Pembangunan<br>e. Profil kampung | Skoring dengan menggunakan Kuartil:<br><3 buku tersedia = 0<br>3 buku tersedia = 1<br>4 buku tersedia = 2<br>5 buku tersedia = 3<br><br><i>Administrasi pemerintahan desa mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa</i>                    | Kecamatan | 0-3       |                |

| No | Kategori     | Kriteria   | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian  | Penilai   | Skor | Skor penilaian |
|----|--------------|--|---|--|-----------|------|----------------|
| 2  | Administrasi | Administrasi   | Tersedianya:<br>a. Buku tamu<br>b. SOP layanan administrasi surat menyurat<br>c. Standar pelayanan administrasi surat menyurat<br>d. Struktur Organisasi<br>e. Buku Agenda surat menyurat               | Poin a sampai e terpenuhi = 1; Tidak tersedia = 0  | Kecamatan | 0-1  |                |
|    |              | Pelayanan Administrasi perkantoran                   | a. Tersedianya Standar Pelayanan (SP) di kantor desa<br>b. Tersedianya SOP Pelayanan Surat Keterangan   | Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0<br><i>Standar pelayanan yang dimaksud meliputi: Persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan dan informasi terkait mekanisme pengaduan</i>   | Kecamatan | 0-3  |                |
|    |              | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan                 | Tersedianya dokumen dan keterangan tentang:<br>a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Tahun Anggaran,<br>b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Tahun Anggaran | Tidak tersedia = 0; Tersedia 1 laporan = 1; Tersedia 2 laporan = 2<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa,</i></li> <li>• <i>Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa</i></li> <li>• <i>Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa</i></li> </ul> | Kecamatan | 0-2  |                |
|    |              | Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada publik | Tersedianya dokumen dan tersosialisasinya laporan atau informasi tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti papan informasi, website kampung       | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | Kecamatan | 0-1  |                |

| No | Kategori                  | Kriteria  | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian  | Penilai   | Skor | Skor penilaian |
|----|---------------------------|---|---|--|-----------|------|----------------|
| 2  | Sarana dan Prasarana      | Sarana  | Tersedianya perangkat kerja Pemerintah Kampung  | Tersedianya perangkat kerja bagi sekretariat kampung minimal memiliki 1 meja kerja, 1 kursi kerja.   | Kecamatan | 0-3  |                |
|    |                           |   |   | Skoring dengan menggunakan Kuartil:<br><2 set tersedia = 0<br>2 set tersedia = 1<br>>2 set tersedia = 2<br>>2 set tersedia serta computer dan printer tersedia = 3                               |           |      |                |
|    |                           | Prasarana                                       | Tersedianya Sekretariat/Kantor Pemerintahan Kampung, Kantor /Ruang Petue, Gedung Pertemuan, Papan Nama Kantor, Papan Informasi. | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | Kecamatan | 0-1  |                |
|    | Sumber Daya Manusia (SDM) | Pelatihan Kepada Aparatur Kampung               | Tersedianya program kegiatan, anggaran dan realisasi dalam APBKampung   | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | Kecamatan | 0-1  |                |
|    |                           | Pengangkatan dan pemberhentian aparatur kampung | Pengangkatan dan pemberhentian aparatur kampung sesuai dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2015                     | Sesuai regulasi = 1; Tidak tersedia = 0<br><br><i>Penetapan perangkat kampung dikonsultasikan oleh Reje kepada Camat atas nama Bupati. Dibuktikan dengan rekomendasi Camat atas nama Bupati.</i> | Kecamatan | 0-1  |                |

| No                                    | Kategori   | Kriteria                | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian   | Penilai   | Skor      | Skor penilaian |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---|---|-----------|-----------|----------------|
| 2                                     | Regulasi   | Kinerja Legislasi       | Jumlah regulasi kampung yang disusun dan disahkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya selain peraturan kampung tentang RKP Kampung dan qanun APBKampung.  | Skoring dengan menggunakan Kuartil:<br>Tidak ada = 0<br>1 regulasi = 1<br>2 regulasi = 2<br>>2 regulasi = 3<br><br><i>Contoh:</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• qanun kampung tentang hak asal usul</li> <li>• qanun kampung tentang SOTK Kampung</li> <li>• qanun kampung tentang SPM</li> </ul> | Kecamatan | 0-3       |                |
| <b>3 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b> |  |                         |   | <b>Skor Maksimal</b>  |           | <b>32</b> |                |
|                                       | Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung | Penyusunan RPJM Kampung | Tahapan dan mekanisme penyusunan RPJM sesuai dengan regulasi meliputi :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung</li> <li>Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota</li> <li>Pengkajian keadaan Kampung</li> <li>Penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah kampung</li> <li>Penyusunan rancangan RPJM Kampung</li> <li>Penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kampung</li> <li>Penetapan RPJM Kampung</li> <li>Lampiran : Berita Acara dan SK Tim</li> </ol> | Semua tahapan terpenuhi = 3; Tidak terpenuhi = 0<br><br><i>Penyusunan RPJM Kampung mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa</i>   | BAPPEDA   | 0-3       |                |

| No | Kategori   | Kriteria                     | Verifikasi   | Uraian Pengukuran Penilaian   | Penilai   | Skor | Skor penilaian |
|----|--|------------------------------|--|---|-----------|------|----------------|
| 3  | Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung | Substansi Utama RPJM Kampung | Tersedianya muatan substansi RPJM Kampung, meliputi :<br>a. Visi dan misi Reje;<br>b. Gambaran kondisi umum kampung<br>c. Arah kebijakan pembangunan Kampung serta<br>d. Rencana program kegiatan berikut pagu indikatif yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan.<br>e. Target Kinerja  | Semua substansi RPJM tersedia = 3; Tidak tersedia = 0   | BAPPEDA   | 0-3  |                |
|    |  | Ketepatan Waktu              | Penyusunan dan pengesahan RPJM Kampung tepat waktu   | Paling lama 3 bulan setelah reje dilantik oleh Bupati<br><br>Tepat waktu = 3; Tidak tepat waktu = 0   | BAPPEDA   | 0-3  |                |
|    | Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung             | Penyusunan RKP Kampung       | Tahapan dan mekanisme penyusunan RKP Kampung meliputi:<br>a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;<br>b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;<br>c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa<br>d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;<br>e. penyusunan rancangan RKP Desa;<br>f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;<br>g. penetapan RKP Desa;<br>h. perubahan RKP Desa; dan<br>i. pengajuan daftar usulan RKP Desa. | Semua tahapan terpenuhi = 3; Tidak sesuai = 0<br><br><i>Penyusunan RKP Kampung mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa</i> | Kecamatan | 0-3  |                |

| No | Kategori                               | Kriteria  | Verifikasi   | Uraian Pengukuran Penilaian   | Penilai   | Skor | Skor penilaian |
|----|--|---|--|---|-----------|------|----------------|
| 3  | Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung | Substansi Utama RKP Kampung                     | Tersedianya muatan substansi RKP Kampung meliputi:<br>a. Evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;<br>b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung;<br>c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar-Kampung dan pihak ketiga;<br>d. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dan pelaksana kegiatan Kampung yang terdiri atas unsur perangkat Kampung atau masyarakat. | Tersedia = 3; Tidak tersedia = 0  | Kecamatan | 0-3  |                |
|    |  | Ketepatan Waktu                                 | Penyusunan dan pengesahan RKP Kampung tepat waktu  | RKP Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun N-1.<br><br>Tepat waktu = 3; tidak tepat waktu = 0  | DPMK      | 0-3  |                |
|    | Musyawarah Kampung                     | Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah            | Mengacu kepada Permendesa Nomor 17 Tahun 2019  | Sesuai = 3; Tidak sesuai = 0  | Kecamatan | 0-3  |                |
|    |  | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah | Persentase keterlibatan perwakilan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan   | Persentase keterlibatan perwakilan masyarakat: kampung (kelompok pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok difabel) | Kecamatan | 0-3  |                |

| No | Kategori                           | Kriteria  | Verifikasi   | Uraian Pengukuran Penilaian  | Penilai   | Skor | Skor penilaian |
|----|------------------------------------|---|--|--|-----------|------|----------------|
| 3  | Musyawarah Kampung                 | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah       | Persentase keterlibatan perwakilan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan | 5 kelompok perwakilan hadir = 3<br>4 kelompok perwakilan hadir = 2<br>3 kelompok perwakilan hadir = 1<br><3 kelompok perwakilan hadir = 0  |           |      |                |
|    |                                    | Mekanisme umpan balik pelaksanaan pembangunan kampung | Tersedianya mekanisme pengaduan: Kotak pengaduan atau SMS pengaduan                        | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | Kecamatan | 0-1  |                |
|    | Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan | Sistem Pengelolaan Keuangan                           | Penggunaan Sistem keuangan desa (Siskeudes)  | Menggunakan Aplikasi Siskeudes = 1; Tidak menggunakan = 0  | Kecamatan | 0-1  |                |
|    |                                    | Pendapatan Asli Kampung (PAK)                         | Peningkatan penerimaan PAK dari tahun sebelumnya   | Persentase peningkatan penerimaan PAD dari tahun sebelumnya.<br><br><10% = 0<br>10% - 20 % = 1<br>21% - 30 % = 2<br>>30% = 3   | Kecamatan | 0-3  |                |
|    |                                    | Laporan Keuangan                                      | Laporan Realisasi APBK Semester I dan II Tepat Waktu                                       | Tepat waktu = 3; tidak tepat waktu = 0<br><i>Laporan realisasi semester I paling telat akhir Bulan Juni</i><br><i>Laporan realisasi semester II paling telat Tanggal 31 Desember</i> | DPMK      | 0-3  |                |

| No                       | Kategori                           | Kriteria   | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian   | Penilai   | Skor      | Skor penilaian |
|--------------------------|------------------------------------|--|---|---|-----------|-----------|----------------|
| 3                        | Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan | APBKampung sesuai dengan arah kebijakan program pemerintah kabupaten | APBKampung sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten   | Skoring dengan menggunakan Kuartil:<br>Tidak ada = 0<br>100 % program prioritas kabupaten diakomodir = 3<br>75%-99% program prioritas kabupaten diakomodir = 2<br>50%-74% program prioritas kabupaten diakomodir = 1<br><50% program prioritas kabupaten diakomodir = 0 | Kecamatan | 0-3       |                |
| <b>4 PELAYANAN DASAR</b> |                                    |  | <b>Skor Maksimal</b>  |   |           | <b>39</b> |                |
|                          | Kesehatan                          | Ketersediaan Data  | Tersedianya data dasar bidang kesehatan tingkat Kampung yang terintegrasi dengan SID<br><br>Antara lain: Jumlah Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Ibu Nifas, Jumlah AKI/AKB, Jumlah kasus Gizi Buruk dan <i>Stunting</i> dll. | Skoring dengan Menggunakan Kuartil:<br><50% tersedia = 0<br>50% - 65 % tersedia = 1<br>66% - 85% tersedia = 2<br>86% - 100% tersedia = 3  | PUSKESMAS | 0-3       |                |
|                          |                                    | Pelayanan Posyandu   | Terlaksananya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) secara rutin  | Rutin = 1; tidak rutin = 0  | PUSKESMAS | 0-1       |                |
|                          |                                    |  | Tersedianya prasarana dan fasilitas penunjang Posyandu  | Prasarana penunjang yaitu: timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur diabetes, gula darah dan asam urat.<br>Skoring dengan Menggunakan Kuartil:<br><50% tersedia = 0<br>50% - 65 % tersedia = 1<br>66% - 85% tersedia = 2<br>86% - 100% tersedia = 3                   | PUSKESMAS | 0-3       |                |

| No | Kategori  | Kriteria              | Verifikasi                                       | Uraian Pengukuran Penilaian  | Penilai   | Skor | Skor penilaian |
|----|-----------|-----------------------|--|--|-----------|------|----------------|
| 4  | Kesehatan | Pelayanan Posyandu    | Tersedianya pelayanan 5 meja posyandu            | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | PUSKESMAS | 0-1  |                |
|    |           |                       | Tersedianya Kader posyandu                       | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | PUSKESMAS | 0-1  |                |
|    |           | Anggaran dan Kegiatan | Tersedianya alokasi anggaran kesehatan           | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | Kecamatan | 0-1  |                |
|    |           |                       | Tersedianya alokasi anggaran bagi Kader posyandu | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | Kecamatan | 0-1  |                |
|    |           | KIA dan Gizi          | Angka kematian ibu Nol                           | Ada kematian ibu = 0; tidak ada kematian ibu = 1   | PUSKESMAS | 0-1  |                |
|    |           |                       | Angka Kematian Bayi Nol                          | Ada kematian bayi = 0; tidak ada kematian bayi = 1   | PUSKESMAS | 0-1  |                |
|    |           |                       | Persentase jumlah anak yang menderita gizi buruk | Persentase jumlah anak yang menderita gizi buruk terhadap jumlah seluruh anak di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)<br>0% = 3<br>1% - 3 % = 2<br>4% - 5% = 1<br>>5% = 0        | PUSKESMAS | 0-3  |                |
|    |           |                       | Persentase jumlah anak Stunting                  | Persentase jumlah anak yang menderita gizi buruk terhadap jumlah seluruh anak di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)<br>tidak ada = 3<br>1% - 3 % = 2<br>4% - 5% = 1<br>>5% = 0 | PUSKESMAS | 0-3  |                |

| No | Kategori                | Kriteria   | Verifikasi   | Uraian Pengukuran Penilaian   | Penilai                     | Skor | Skor penilaian |
|----|-------------------------|--|--|---|-----------------------------|------|----------------|
| 4  | Pendidikan              | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                         | Tersedianya sarana dan prasarana PAUD  | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0  | KORWIL Pendidikan Kecamatan | 0-1  |                |
|    |                         |  | Persentase anak berpartisipasi PAUD  | Persentase Jumlah Anak yang PAUD terhadap seluruh Jumlah Anak di Kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)<br><br><50% partisipasi = 0<br>50% - 65 % tersedia = 1<br>66% - 85% tersedia = 2<br>86% - 100% tersedia = 3                 | KORWIL Pendidikan Kecamatan | 0-3  |                |
|    |                         | Anggaran dan Kegiatan                                    | Tersedianya alokasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pelayanan dasar pendidikan sesuai kewenangan Kampung                     | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0  | Kecamatan                   | 0-1  |                |
|    | Sanitasi dan Air Bersih | Ketersediaan Data  | Terlaksananya pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data sanitasi & air bersih yang terintegrasi dengan SID                   | Data tersedia dan <i>up to date</i> dalam SID = 3<br><br>Data tidak tersedia dan <i>up to date</i> dalam SID = 0  | DISKOMINFO                  | 0-3  |                |
|    |                         | Anggaran dan Kegiatan                                    | Tersedianya alokasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pelayanan dasar bidang sanitasi dan air bersih sesuai kewenangan Kampung | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0  | Kecamatan                   | 0-1  |                |
|    |                         | Prioritas Pencapaian Target Bidang Sanitasi & Air Bersih | Persentase akses air bersih bagi warga   | Persentase jumlah warga yang mendapatkan akses sanitasi dan air bersih terhadap jumlah warga di Kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)<br><br><50% akses = 0<br>50% - 65 % akses = 1<br>66% - 85% akses = 2<br>86% - 100% akses = 3 | PUSKESMAS                   | 0-3  |                |

| No | Kategori  | Kriteria   | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian   | Penilai   | Skor                             | Skor penilaian |
|----|---|--|---|---|---|----------------------------------|----------------|
| 4  | Sanitasi dan Air Bersih                         | Prioritas Pencapaian Target Bidang Sanitasi dan Air Bersih | Jumlah MCK sesuai dengan jumlah rumah   | Berbanding = 3<br>Tidak sebanding = 0   | PUSKESMAS   | 0-3                              |                |
|    | Sosial  | Ketersediaan Data<br><br>Anggaran dan Kegiatan             | <p>Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran data sosial di Kampung yang terintegrasi dengan SID</p> <p>Tersedianya alokasi anggaran yang menunjang pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial sesuai kewenangan Kampung</p> <p>Persentase jumlah penyandang disabilitas serta lanjut usia yang menerima bantuan dan jaminan sosial dari dana desa (DD)</p> | <p>Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0</p> <p>Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0</p> <p>Persentase jumlah difabel dan lanjut usia yang menerima bantuan terhadap Jumlah difabel dan lanjut usia di Kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)<br/>&lt;50 % penerima = 0<br/>51% - 65 % penerima = 1<br/>66% - 85% penerima = 2<br/>86% - 100% penerima = 3</p> | <p>DISKOMINFO</p> <p>Kecamatan</p> <p>Kecamatan</p> | <p>0-1</p> <p>0-1</p> <p>0-3</p> |                |
| 5  | <b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PERTANAHAN</b> |  |   | <b>Skor Maksimal</b>  |   | <b>10</b>                        |                |
|    |   | Pencatatan data dan informasi pertanahan                   | Tersedianya data dan informasi pertanahan yang <i>update</i> dalam <i>buku tanah di kampung &amp; buku tanah kas kampung</i> .  | <p>Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0</p> <p><i>Mekanisme verifikasi dan validasi data dapat dilakukan melalui Kelompok Informasi Kampung, Forum Data &amp; Informasi Kampung atau Petugas Registrasi Kampung (PRG)</i></p>   | Kecamatan   | 0-1                              |                |

| No | Kategori | Kriteria                         | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian  | Penilai     | Skor | Skor penilaian |
|----|----------|----------------------------------|---|--|-------------|------|----------------|
| 5  |          | Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persentase kepemilikan KTP elektronik                 | <p>Persentase Jumlah warga yang memiliki KTP elektronik terhadap Jumlah warga di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)</p> <p>99% - 100 % cakupan = 3</p> <p>98% - 85 % cakupan = 2</p> <p>84% - 65% cakupan = 1</p> <p>&lt;65% cakupan = 0</p> | DISDUKCAPIL | 0-3  |                |
|    |          |                                  | Persentase warga Kampung yang memiliki akta kelahiran | <p>Persentase Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran terhadap Jumlah warga di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)</p> <p>99% - 100 % cakupan = 3</p> <p>98% - 85 % cakupan = 2</p> <p>84% - 65% cakupan = 1</p> <p>&lt;65% cakupan = 0</p>         | DISDUKCAPIL | 0-3  |                |
|    |          |                                  | Persentase akta kematian yang telah dikeluarkan       | <p>Persentase Jumlah Akta kematian yang dikeluarkan terhadap Jumlah kematian di kampung (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)</p> <p>99% - 100 % cakupan = 3</p> <p>98% - 85 % cakupan = 2</p> <p>84% - 65% cakupan = 1</p> <p>&lt;65% cakupan = 0</p>  | DISDUKCAPIL | 0-3  |                |

| No       | Kategori   | Kriteria                              | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian   | Penilai    | Skor      | Skor penilaian |
|----------|--|---------------------------------------|---|---|------------|-----------|----------------|
| <b>6</b> | <b>PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>                       |                                       |   | <b>Skor Maksimal</b>  |            | <b>8</b>  |                |
|          | <b>Data &amp; Anggaran</b>                             | Ketersediaan Data                     | Tersedianya data kemiskinan tingkat Kampung yang terintegrasi dengan SID                        | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0  | DISKOMINFO | 0-1       |                |
|          |  | Alokasi Anggaran dan Kegiatan         | Tersedianya alokasi anggaran yang mendukung penanggulangan kemiskinan sesuai kewenangan Kampung | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0  | Kecamatan  | 0-1       |                |
|          | <b>Capaian Hasil Pembangunan Kampung</b>               | Status Kampung berdasarkan IDM        | Persentase perbaikan (Delta) skor IDM   | Kenaikan skor masing-masing dimensi IDM dari tahun sebelumnya.<br>6 dimensi = 3<br>5 dari 6 dimensi = 2<br>4 dari 6 dimensi = 1<br>< 4 dari 6 dimensi = 0 | DPMK       | 0-3       |                |
|          |  | Status terakhir berdasarkan IDM       | Perbaikan/perubahan status Kampung berdasarkan IDM  | Peningkatan status IDM dari tahun sebelumnya.<br>Meningkat atau Desa Mandiri = 3<br>Tidak terjadi peningkatan = 0   | DPMK       | 0-3       |                |
| <b>7</b> | <b>WEBSITE KAMPUNG DAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)</b> |                                       |   | <b>Skor Maksimal</b>  |            | <b>11</b> |                |
|          | <b>Pengelolaan Data dan Informasi</b>                  | Sistem pengelolaan data dan informasi | Tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi.  | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0  | DISKOMINFO | 0-1       |                |
|          |  | Pengelolaan Data dan Informasi        | Tersedianya tenaga operator Sistem Informasi Kampung yang dibiayai melalui APBKampung.          | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0  | Kecamatan  | 0-1       |                |

| No | Kategori                       | Kriteria                             | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian  | Penilai    | Skor | Skor penilaian |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------|------|----------------|
| 7  | Pengelolaan Data dan Informasi | Pengelolaan Data dan Informasi       | Website Kampung   | <p>Website Kampung terdiri dari:<br/>           1) publikasi pembangunan 2) profil 3) data 4) lembaga kampung dan 5) Syarat dan Ketentuan 6) Galeri. (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)</p> <p>6 item data diperbaharui secara berkala = 3<br/>           5 dari 6 item data diperbaharui secara berkala = 2<br/>           4 dari 6 item data diperbaharui secara berkala = 1<br/>           &lt;4 dari 6 item data diperbaharui secara berkala = 0</p> | DISKOMINFO | 0-3  |                |
|    |                                |                                      | Sistem Informasi Desa   | <p>SID Kampung berisi tentang: 1) profil 2) Pengurus Kampung 3) Kependudukan 4) Dana Desa. (Skoring dengan Menggunakan Kuartil, dan apabila tidak ada data = 0)</p> <p>4 item data diperbaharui secara berkala = 3<br/>           3 dari 4 item data diperbaharui secara berkala = 2<br/>           2 dari 4 item data diperbaharui secara berkala = 1<br/>           &lt;2 dari 4 item data diperbaharui secara berkala = 0</p>   | DISKOMINFO | 0-3  |                |
|    |                                | Pengelolaan data secara terintegrasi | <p>Persentase penggunaan data dan informasi untuk kepentingan supra-kampung dan sektoral (berbagi pakai data)</p> | <p>Sudah melakukan verifikasi dan disampaikan ke Kecamatan dan Kabupaten = 3</p> <p>Tidak melakukan verifikasi = 0</p>   | Kecamatan  | 0-3  |                |

| No | Kategori                               | Kriteria                      | Verifikasi   | Uraian Pengukuran Penilaian  | Penilai    | Skor      | Skor penilaian |
|----|--|-------------------------------|--|--|------------|-----------|----------------|
| 8  | <b>SYARIAT ISLAM DAN ADAT ISTIADAT</b> |                               |  | <b>Skor Maksimal</b>   |            | <b>13</b> |                |
|    | <b>Penerapan Syariat Islam</b>         | Aspek Penerapan Syariat Islam | Tersedianya program kegiatan, anggaran yang mendukung penerapan syariat Islam di kampung                                   | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | Kecamatan  | 0-1       |                |
|    |  | Aspek Pendidikan Islam        | Adanya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)                                     | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | Kecamatan  | 0-1       |                |
|    |  |                               | Tersedianya hafidz Qur'an di kampung   | >1 orang hafidz Qur'an 30 juz = 3<br>> 1 orang hafidz Qur'an 15-29 juz = 2<br>> 5 orang hafidz Qur'an 2 -15 juz = 1<br>< 5 orang hafidz Qur'an 2 -15 juz = 0 | Kecamatan  | 0-3       |                |
|    | <b>Pelestarian Adat Istiadat</b>       | Aspek ekonomi Islam           | Data Wajib Zakat dan Penerima Zakat  | Tersedia = 1; Tidak tersedia = 0   | Baitul Mal | 0-1       |                |
|    |  |                               | Persentase antara penerimaan zakat terhadap Wajib Zakat  | 100% = 3<br><100% = 0  | Baitul Mal | 0-3       |                |
|    |  |                               | Persentase antara Penerima Zakat yang menerima zakat   | 100% = 1<br><100% = 0  | Baitul Mal | 0-1       |                |
|    |  | Seni dan budaya               | Terbentuknya sanggar seni budaya lokal   | Ada = 1; Tidak ada = 0   | Kecamatan  | 0-1       |                |
|    |  |                               | Produk seni rupa dan kerajinan tangan khas daerah  | Ada = 1; Tidak ada = 0   | Kecamatan  | 0-1       |                |
|    |  |                               | Pelaksanaan peradilan adat berdasarkan Qanun Provinsi No. 09 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat | Ada = 1; Tidak ada = 0   | Kecamatan  | 0-1       |                |

| No        | Kategori   | Kriteria                           | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian   | Penilai   | Skor      | Skor penilaian |
|-----------|--|------------------------------------|---|---|-----------|-----------|----------------|
| <b>9</b>  | <b>INOVASI KAMPUNG</b>   |                                    |   | <b>Skor Maksimal</b>  |           | <b>6</b>  |                |
|           |  | Bidang Pemerintahan                | Inovasi tata kelola pemerintahan kampung                            | Ada = 2; Tidak ada = 0  | DPMK      | 0-2       |                |
|           |  | Bidang pelayanan publik            | Inovasi pelayanan publik  | Ada = 2; Tidak ada = 0  | DPMK      | 0-2       |                |
|           |  | Bidang pembangunan ekonomi kampung | Inovasi teknologi yang mendukung kesempatan ekonomi                 | Ada = 2; Tidak ada = 0  | DPMK      | 0-2       |                |
| <b>10</b> | <b>PENERAPAN KEBIJAKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH</b> |                                    |   | <b>Skor Maksimal</b>  |           | <b>11</b> |                |
|           |  | Lingkungan                         | Tersedianya alokasi anggaran yang mendukung kelestarian lingkungan  | Ada = 2; Tidak ada = 0  | Kecamatan | 0-2       |                |
|           |  |                                    | Tersedianya kebijakan kampung yang mendukung pelestarian lingkungan | Kebijakan dapat berupa qanun kampung, peraturan/keputusan reje, peraturan kampung bersama<br>Tersedia = 2; Tidak tersedia = 0 |           | 0-2       |                |
|           |  | Pengelolaan sampah                 | Tersedianya alokasi anggaran yang mendukung pengelolaan sampah      | Ada = 2; Tidak ada = 0  | Kecamatan | 0-2       |                |

| No | Kategori | Kriteria           | Verifikasi  | Uraian Pengukuran Penilaian   | Penilai   | Skor | Skor penilaian |
|----|----------|--------------------|---|---|-----------|------|----------------|
| 10 |          | Pengelolaan sampah | Tersedianya kebijakan kampung yang mendukung pengelolaan sampah         | Kebijakan dapat berupa qanun kampung, peraturan/ keputusan reje, peraturan kampung bersama<br><br>Tersedia = 2; Tidak tersedia = 0  | Kecamatan | 0-2  |                |
|    |          |                    | Tersedianya perangkat yang mendukung pengelolaan sampah tingkat kampung | 1. Tim Pengelola Sampah<br>2. Sarana dan Prasarana Sampah<br>3. Tersedia TPS/TPA kampung<br><br>3 item terlengkapi = 3<br>2 dari 3 item terlengkapi = 2;<br>1 dari 3 item terlengkapi = 1;<br>Tidak ada = 0 | Kecamatan | 0-3  |                |

### LAMPIRAN 3-B: CONTOH TABEL PENILAIAN DEPIK

| NO  | NAMA KAMPUNG | KATEGORI KINERJA |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
|-----|--------------|------------------|-----|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------|---|-------------|
|     |              | KECAMATAN        |     | Pemerintahan | Perencanaan dan Penganggaran | Pelayanan Dasar | Kependudukan dan Pertanahan | Penanggulangan Kemiskinan | Sistem Informasi Desa | Syariat Islam dan Adat | Inovasi | Penerapan Kebijakan Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah | GRAND TOTAL |
|     |              | Ya               | Tdk |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 1.  |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 2.  |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 3.  |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 4.  |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 5.  |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 6.  |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 7.  |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 8.  |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 9.  |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 10. |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 11. |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 12. |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 13. |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 14. |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 15. |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |
| 16. |              |                  |     |              |                              |                 |                             |                           |                       |                        |         |   |             |

## LAMPIRAN 3-C: CONTOH SURAT PENGANTAR HASIL PENILAIAN KINERJA TINGKAT KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

KECAMATAN .....

Jln. ....

XXXX, 18 September XXXX M  
18 Muharram XXXX H

Nomor : Kepada  
Lampiran : 1 (satu) bundel Yth. Bupati Bener Meriah  
Perihal : **Hasil Penilaian Kampung** Cq. Kepala DPMK Kab. Bener  
**Penerima DEPIK Tahun 20XX** Meriah  
Di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala DPMD Kab. Bener Meriah Nomor ..... tentang Pelaksanaan Penilaian DEPIK Tahun berkenaan, maka dengan ini disampaikan hasil penilaian kinerja kampung tahun berkenaan.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Dokumen Form 3-A;
2. Dokumen Form 3-B.

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih.

**CAMAT,**

\_\_\_\_\_

Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Bener Meriah;
2. Arsip.

## LAMPIRAN 3-D: CONTOH BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KINERJA

### BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KINERJA KAMPUNG

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kami Tim Penilai yang terdiri dari:

- 1..... Selaku Ketua merangkap anggota
- 2..... Selaku Anggota
- 3..... Selaku Anggota
- 4..... ***Dan seterusnya***

Setelah menilai dan meneliti hasil kinerja Kampung xxxxx tahun anggaran xxxx.....

Pada tanggal ..... bertempat di Bener Meriah, dan berdasarkan kriteria dan kategori yang ditetapkan.

Maka menurut sidang tim penilai kinerja Kampung pada tanggal ..... Bulan ..... Tahun.... di tempat yang sama pada pukul ..... Memutuskan hasil sebagai berikut:

Menimbang dsb.

Mengingat dsb.

Memutuskan dsb.

Kampung yang berhak mendapatkan alokasi Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK) pada tahun xxxx adalah seperti pada daftar terlampir.

Demikian keputusan tim penilai yang bersifat mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bener Meriah, .....

Anggota 2

Anggota 1

Ketua tim penilai

( ..... )

( ..... )

( ..... )

**BERITA ACARA  
PENILAIAN KINERJA KAMPUNG TAHUN 20XX**

| NAMA KAMPUNG | JUMLAH NILAI | JUMLAH ALOKASI INSENTIF | KETERANGAN |
|--------------|--------------|-------------------------|------------|
|              |              |                         |            |
|              |              |                         |            |
|              |              |                         |            |
|              |              |                         |            |
|              |              |                         |            |
|              |              |                         |            |
|              |              |                         |            |
|              |              |                         |            |

Bener Meriah, .....

Anggota 2

Anggota 1

Ketua tim penilai

( ..... )

( ..... )

( ..... )

## LAMPIRAN 4-A: LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DEPIK

### LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA INSENTIF KAMPUNG TAHUN 20XX

Yang bertanda tangan dibawah ini ..... menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan DEPIK tahun 20xx ini rincian, sebagai berikut:

Jumah penerimaan DEPIK Rp .....

Jumlah penggunaan DEPIK Rp .....

| Jenis kegiatan | Jumlah realisasi | Capaian |        |
|----------------|------------------|---------|--------|
|                |                  | Hasil   | Dampak |
| .....1         | .....2           | .....3  | .....4 |

---

---

---

---

***Dan seterusnya***

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam ini (sejumlah Rp.....)(disimpan sesuai dengan ketentuan yang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional, jika diperlukan sewaktu-waktu.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nama Kampung, Tanggal

Reje

#### Keterangan

- 1 Diisi sesuai dengan jenis kegiatan yang akan menggunakan DEPIK
- 2 Diisi total pagu anggaran yang akan digunakan
- 3 Diisi hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut
- 4 Diisi dampak apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut





ISBN 978-623-6080-27-6 (PDF)

